



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1889 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HIBAH DALAM BENTUK BARANG DAN JASA KEPADA LEMBAGA PEMERINTAHAN  
DAN/ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan alokasi hibah dalam bentuk barang dan jasa yang diserahkan kepada Lembaga Pemerintahan dan/atau Lembaga Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Dalam Bentuk Barang dan Jasa Kepada Lembaga Pemerintahan dan/atau Lembaga Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH DALAM BENTUK BARANG DAN JASA KEPADA LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN/ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU :** Menetapkan hibah berupa barang dan jasa kepada Lembaga Pemerintahan dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp38.340.855.747,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan nama-nama penerima dan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penyerahan hibah barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setelah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemberi rekomendasi dan penerima hibah serta dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KETIGA :** Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyerahan hibah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 21 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1889 TAHUN 2017  
Tanggal 11 Oktober 2017

BELANJA HIBAH DALAM BENTUK BARANG DAN JASA KEPADA LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN/ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No.	SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014)	SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014)	Nomenklatur Kegiatan di DPA SKPD	Nama Penerima	Anggaran DPA	Nilai Kontrak	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia Jakarta Pusat	Yayasan Kasih Anak Kanker Anak Indonesia	13.452.130.093		10.142.717.400
			5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)	Jalan Percetakan Negara IX Nomor 10 A Jakarta Pusat	765.454.800		
			5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)		562.812.800	549/-076.94 tanggal 26 Agustus 2016 325.801.000 PT Wahana Cipta Bangun Wisma	325.801.000
			5.2.2.23.02 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		12.123.862.493	548/-076.94 tanggal 26 Agustus 2016 9.816.916.400 PT Sumber Bayak Kreasi	9.816.916.400
2.	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Rehab Total Wisma Atlet Senopati/ Kopassus	Kopassus TNI AD	22.999.887.106		20.076.196.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)	Kopassus Cijantung Jakarta Timur	434.352.600	458/-076.94 tanggal 22 Juli 2016 356.496.000 PT Komsha Akur Const.	356.496.000
			5.2.2.23.02 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		22.565.534.506	457/-076.94 tanggal 22 Juli 2016 19.719.700.000 PT Sigmagraha Arkananta	19.719.700.000
3.	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Rehab Tribun Markas Komando (MAKO) Kopassus	Kopassus TNI AD	1.888.838.548		1.350.179.050
			5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)	Kopassus Cijantung Jakarta Timur	49.940.000		
			5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)		211.035.000	481/-076.94 tanggal 29 Juli 2016 47.520.000 PT Herpis Pertama Mulia	47.520.000
			5.2.2.23.02 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		1.627.863.548	518/-076.94 tanggal 8 Agustus 2016 1.302.659.050 CV Terosima Jaya	1.302.659.050



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT